

Review : Standar Pelaksanaan Alur Distribusi & Penyimpanan Obat Narkotik & Psikotropika Berdasarkan Permenkes Nomor 3 Tahun 2015 Di Indonesia

Arum Hasanah^{1*}, Asyri Khoerunnisa², Dikdik Caesar Barkah³, Dyanita Irene Susilo Putri⁴, Nia Yuniarsih⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang, Karawang, Indonesia

Email : fm19.arumhasanah@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Pendistribusian obat adalah rangkaian kegiatan dalam manajemen pengelolaan obat yang meliputi : perencanaan, pengadaan, penyaluran, penerimaan, penyimpanan, pendataan dan pemusnahan obat. Bertujuan agar tersedianya ketersediaan obat dalam jumlah, waktu yang tepat dan terwujudnya keamanan mutunya. Alur pendistribusian obat-obat narkotika, psikotropika yang kurang baik merupakan masalah yang dapat mengganggu dalam peningkatan mutu obat di rumah sakit. Literatur review ini bertujuan untuk mengetahui kriteria standar alur pendistribusian dan penyimpanan obat – obat narkotika, psikotropika di instalasi rumah sakit yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam artikel ini studi pustaka secara elektronik dengan mengakses situs pencarian peraturan atau perundang-undangan yang mengacu pada alur pendistribusian dan penyimpanan obat-obat an narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dalam instalasi dan rumah sakit dan jurnal evaluasi penyimpanan & pendistribusian obat narkotik, prekursor di Rumah Sakit. Hasil dari review ini menunjukkan standar alur pendistribusian dan penyimpanan obat-obat narkotika, psikotropika, di instalasi Rumah sakit sebagian besar sudah sesuai dengan Permenkes No 3 Tahun 2015.

Kata Kunci: *Pendistribusian, Penyimpanan, Narkotika, Psikotropika, Rumah sakit*

Abstract

Drug distribution is a series of activities in drug management which includes: planning, procurement, procurement, receipt, storage, data collection and drug destruction. Aimed at the availability of drug availability in the right amount, at the right time and the realization of quality safety. Poor distribution flow of narcotics and psychotropic drugs is a problem that can interfere with improving the quality of drugs in hospitals.

This literature review aims to determine the standard criteria for the flow of distribution and storage of narcotic and psychotropic drugs in hospital installations in Indonesia. The method used in this article is electronic literature study by accessing regulatory or regulatory search sites that refer to the flow of distribution and storage of narcotics, psychotropic drugs and pharmaceutical precursors in installations and hospitals and evaluation journals of storage & distribution of narcotic drugs. precursor in Hospital. The results of this review show that the standard flow of distribution and storage of narcotics and psychotropic drugs in hospital installations is mostly in accordance with Permenkes No. 3 Years 2015.

Keywords: *Distribution, Storage, Narcotics, Psychotropics, Hospitals*

PENDAHULUAN

Narkotika dan Psikotropika dapat merugikan dengan disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, jika digunakan secara tidak rasional salah satu efek samping dari pemakaian obat yaitu dimana seseorang dapat mengalami ketergantungan berat terhadap obat dan dapat menyebabkan fungsi vital organ tubuh bekerja secara tidaknormal seperti jantung, peredaran darah, pernapasan dan yang paling parah pada kerja otak (susunan saraf pusat). Maka dari itu pengelola obat khususnya pada penyimpanan obat narkotika dan psiktropika sangat harus di perhatikan dan menanganan yang lebih (Ellyani, 2016).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 mendefinisikan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Undang undang menyebutkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sedangkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan sedangkan prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika (Permenkes, 2013)

Pengelolaan obat termasuk proses penyimpanan haruslah efektif dan efisien. Proses pengelolaan dapat terjadi dengan baik bila dilaksanakan dengan dukungan kemampuan menggunakan sumber daya yang sudah tersedia dalam suatu sistem (Mardiati.N, et al., 2018). Pengelolaan obat yang baik terlebih yaitu pengelolaan jenis obat yang bersifat psikoaktif seperti pada obat-obatan psikotropika dan narkotika. Pendistribuan merupakan Rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada pelayanan/ pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, dan jenis. Apotek dan Rumah Sakit harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian obat-obat prekursor, psikotropika, dan narkotika di pelayanan (Dinkes, 2016). Dengan tujuan pendistribuan adalah tersedianya perbekalan farmasi di unit pelayanan secara tepat waktu, dan jumlah. Siklus distribusi berisi langkah- langkah yang terdiri dari adanya permintaan atas persediaan, pengiriman, penggunaan pada pasien, dan pelaporan atas pengkomsumsi (Febreani, 2016)

Penyimpanan obat narkotika memiliki perlakuan yang berbeda dengan obat-obat lainnya. Berdasarkan pada permenkes nomor 3 tahun 2015, pengelolaan obat narkotika dan psikotropika khususnya pada tahap penyimpanan harus memiliki tempat dan lemari khusus di instalasi farmasi rumah sakit dan apotek. Pada lemari penyimpanan harus tidak mudah di pindahkan, tidak di letakkan sudut ruangan serta mempunyai dua buah kunci yang berbeda. (Madiati.N, et all 2018). Berbeda dengan penyimpanan non narkotika, Semua obat yang disimpan di lemari atau rak yang rapih dan terlindung dari debu, kelembaban dan cahaya yang berlebihan, tetapi tanpa perlu penyimpanan yang khusus. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam perlakuan penyimpanan obat-obatan narkotika dan non narkotika (Rusly, 2018).

METODE

Metode yang digunakan pada pembuatan Review Artikel yaitu metode studi pustaka, yaitu dengan metode yang mengenai teori-teori yang relevan dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian dilakukan melalui kumpulan data jurnal yang memiliki tujuan dengan objek penelitian dan dilakukan penjabaran mengenai beberapa metode yang ada pada literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data sekunder yang diperoleh dari database google scholar, dan pubmed adapun kata kunci dalam penelitian dilakukan dengan pencarian peraturan atau perundang-undangan yang mengacu pada alur pendistribusian dan penyimpanan obat-obat an narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi dalam instalasi dan rumah sakit dan jurnal evaluasi penyimpanan & pendistribusian obat narkotik, prekursor di Rumah Sakit yang dipublikasi di internet dalam jangka waktu 10 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai dengan 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No	Judul Artikel	Metode	Hasil	Referensi
1.	Evaluasi penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Depo central instalasi farmasi rumah sakit umum daerah Ratu zalecha martapura	Deskriptif	Rumah sakit umum daerah Ratu Zalecha Martapura sudah melakukan Kesesuaian sistem pengeluaran obat Narkotika dan Psikotropika adalah 100% FIFO/FEFO dan dikatakan baik. Ruang penyimpanan	Mardiati. N., et al 2018

			dan lemari penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika secara keseluruhan belum memenuhi standar sesuai Permenkes nomor 3 Tahun 2015 dan dikatakan kurang baik.	
2.	Gambaran penyimpanan dan distribusi obat psikotropika dan narkotika di RSI PKU Muhammadiyah Tegal	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penyimpanan dan distribusi obat psikotropika dan narkotika di RSI PKU Muhammadiyah Tegal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika sudah disimpan pada lemari khusus terbuat dari bahan yang kuat, memiliki dua pintu dua kunci. Setiap pendistribusian dilakukan setelah ada permintaan dari unit pelayanan.	Mas'ul. K., <i>et al.</i> 2020
3.	Evaluasi penyimpanan dan distribusi obat narkotika dan Psikotropika di rumah sakit jiwa sungai bangkong pontianak	Observasional dan deskriptif	Ketepatan penyimpanan dan Distribusi obat narkotika dan Psikotropika di Rumah sakit jiwa Sungai Bangkong Pontianak berdasarkan Dengan pemenkes Nomor 3 Tahun 2015 dan CDOB dalam BPOM Nomor HK. 03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 sangat tinggi dimana Pada ditribusi obat narkotika dan Psikotropika mencapai 100%.	Angela. V., <i>et al</i> 2022

4.	Evaluasi penyimpanan dan distribusi obat psikotropika di rumah sakit jiwa prof. Dr. V. L. Ratumbusang manado	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan retrospektif dan prospektif.	Sistem penyimpanan psikotropika di Instalasi Farmasi RSJ Prof.DR.V.L. Ratumbusang secara keseluruhan belum memenuhi Standar Penyimpanan berdasarkan Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun (2015). Sedangkan Pendistribusian obat psikotropika di Instalasi Farmasi RSJ Prof.DR.V.L. Ratumbusang telah sesuai dengan Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun (2014) dan Standar Operasional Prosedur Distribusi Obat RS Jiwa Prof .DR.V.L. Ratumbusang.	Lumenta, J. T., <i>et al</i> 2015
5.	Analisis manajemen logistik farmasi di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta	Deskriptif kualitatif dengan pendekatan Fenomonologi.	Proses pendistribusian obat di RSI Siti Aisyah Madiun dilakukan dengan sistem desentralisasi yaitu melalui apotek dan unit-unit yang ada di rumah sakit. Jika stok obat di apotek tersebut sudah habis atau sedikit jumlahnya, maka pihak apotek akan melakukan permintaan ke gudang farmasi yang	Listiana. W & Ruliyandari. R. 2020

disertai dengan bukti
berupa surat
pesanan atau surat
permintaan obat.
Permintaan setiap
unit akan obat
semua ditujukan ke
gudang logistik
farmasi

Pendistribusian obat Psikotropika, Narkotika di Rumah Sakit

Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki izin dan dilakukan berdasarkan surat pesanan yang dibuat oleh Apoteker Penanggung Jawab (APJ). Surat pesanan Narkotika hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis Narkotika, sedangkan Surat pesanan Psikotropika atau Prekursor Farmasi dapat digunakan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis Psikotropika atau Prekursor Farmasi, namun harus terpisah dengan pesanan obat lain.

Surat pesanan Narkotika hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis Narkotika, sedangkan Surat pesanan Psikotropika atau Prekursor Farmasi dapat digunakan untuk 1 (satu) atau beberapa jenis Psikotropika atau Prekursor Farmasi, namun harus terpisah dengan pesanan obat lain.

Penyaluran Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dalam bentuk obat jadi hanya dapat dilakukan oleh :

1. Industri Farmasi kepada PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah
2. PBF kepada PBF lainnya, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Instalasi Farmasi Pemerintah dan Lembaga Ilmu Pengetahuan
3. PBF milik Negara yang memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Industri Farmasi untuk penyaluran Narkotika
4. Instalasi Farmasi Pemerintah Pusat kepada Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah, dan Instalasi Farmasi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian
5. Instalasi Farmasi Pemerintah Daerah kepada Instalasi Farmasi Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, Instalasi Farmasi Klinik milik Pemerintah Daerah, dan Puskesmas
6. PBF kepada Toko Obat khusus untuk obat jadi yang mengandung Prekursor Farmasi golongan obat bebas terbatas.

Pengiriman Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang dilakukan oleh Industri Farmasi, PBF, atau Instalasi Farmasi Pemerintah harus dilengkapi dengan surat pesanan, faktur dan/atau surat pengantar barang yang paling sedikit memuat nama Narkotika, Psikotropika, atau Prekursor Farmasi, bentuk sediaan, kekuatan sediaan; bentuk kemasan; jumlah; tanggal kadaluarsa, dan nomor batch.

Pengiriman Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dilakukan melalui jasa pengangkutan hanya dapat membawa Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat pesanan, faktur, dan/atau surat pengantar barang yang dibawa pada saat pengiriman. Penyerahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi.

Penyerahan dapat dilakukan oleh apotek, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik dan dokter dengan tanggung jawab penuh oleh seorang apoteker penanggung jawab kepada apotek lainnya, puskesmas, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik. Proses penyerahan harus dilaksanakan oleh Apoteker fasilitas pelayanan kefarmasian yang dilakukan secara langsung sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian.

Penyerahan sediaan kepada pasien hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk sediaan prekursor obat bebas terbatas dapat pula diserahkan kepada toko obat. Penyerahan Narkotika dan Psikotropika oleh Apotek kepada Dokter hanya dapat dilakukan apabila dokter menjalankan praktik perorangan dengan memberikan Narkotika dan Psikotropika melalui suntikan atau dokter menjalankan tugas atau praktik di daerah

terpencil yang tidak ada Apotek atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (KEMENKES., 2015).

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa rumah sakit sudah melakukan pelaksanaan alur distribusi dan penyimpanan obat Narkotik dan Psikotropika berdasarkan Permenkes Nomer 3 Tahun 2015 dan ada juga yang belum memenuhi standar Permenkes Nomer 3 Tahun 2015.

Rumah sakit umum daerah Ratu Zalecha Martapura sudah melakukan Kesesuaian sistem pengeluaran obat Narkotika dan Psikotropika adalah 100% FIFO/FEFO dan dikatakan baik Dan untuk Rumah Sakit Ratu Zalecha Martapura Ruang penyimpanan dan lemari penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika secara keseluruhan belum memenuhi standar sesuai Permenkes nomor 3 Tahun 2015 dan dikatakan kurang baik (Mardiati. N., *et al* 2018).

Ruang penyimpanan dan lemari, Penyimpanan dan distribusi obat psikotropika dan narkotika di RSI PKU Muhammadiyah Tegal sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika sudah disimpan pada lemari khusus terbuat dari bahan yang kuat, memiliki dua pintu dua kunci. Setiap pendistribusian dilakukan setelah ada permintaan dari unit pelayanan. (Mas'ul. K., *et al*. 2020).

Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika sudah disimpan pada lemari khusus, Ketepatan penyimpanan dan Distribusi obat narkotika dan Psikotropika di Rumah sakit jiwa Sungai Bangkong Pontianak berdasarkan Dengan pemendes Nomor 3 Tahun 2015. Dan CDOB dalam BPOM Nomor HK. 03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 sangat tinggi dimana pada distribusi obat narkotika dan Psikotropika mencapai 100%. (Angela. V., *et al* 2022)

Sistem penyimpanan psikotropika di Instalasi Farmasi RSJ Prof.DR.V.L.Ratumbusang secara keseluruhan belum memenuhi Standar Penyimpanan berdasarkan Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun Sedangkan Pendistribusian obat psikotropika di Instalasi Farmasi RSJ Prof.DR.V.L. Ratumbusang telah sesuai dengan Standar Pelayanan Farmasi Rumah Sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun (2014) dan Standar Operasional Prosedur Distribusi Obat RS Jiwa Prof .DR.V.L. Ratumbusang. (2015) (Lumenta, J. T., *et al* 2015).

Proses pendistribusian obat di RSI Siti Aisyah Madiun dilakukan dengan sistem desentralisasi yaitu melalui apotek dan unit-unit yang ada di rumah sakit. Jika stok obat di apotek tersebut sudah habis atau sedikit jumlahnya, maka pihak apotek akan melakukan permintaan ke gudang farmasi yang disertai dengan bukti berupa surat pesanan atau surat permintaan obat. Permintaan setiap unit akan obat semua ditujukan ke gudang logistik farmasi (Listiana. W & Ruliyandari. R. 2020).

SIMPULAN

Kesimpulan dari pelaksanaan alur distribusi & penyimpanan obat narkotik & psikotropika berdasarkan permenkes nomor 3 tahun 2015, yang sudah baik yaitu instalasi Rumah Sakit Umum daerah Ratu Zalecha Martapura, RSI PKU Muhammadiyah Tegal, RSJ Sungai Bangkong Pontianak, sedangkan RSJ Prof. Dr. V. L. Ratumbusang Manado belum memenuhi standar penyimpanan tetapi alur pendistribusiannya telah memenuhi standar. Karena alur pendistribusian dan penyimpanan yang sehat adalah cara distribusi / penyaluran obat dan/ atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angela, V., Nurmainah, N., & Purwanti, N. U. (2022). Evaluasi penyimpanan dan distribusi obat narkotika dan psikotropika di rumah sakit jiwa sungai bangkong pontianak. *Jurnal mahasiswa farmasi fakultas kedokteran untan*, 6(1).
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI).2016. *Pedoman pengelolaan perbekalan Farmasi di rumah sakit. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan*. Jakarta : Depkes RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI).2019.*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan Rumah sakit*. Jakarta : Depkes RI.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI).2015. *Peraturan Menteri Kesehatan*

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran,, Penyimpanan,Pemusnahan,Danpelaporan Narkotika,Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Jakarta : Depkes RI.

- Ellyyani, F., Ghozali, M.F. 2016. Gambaran pengelolaan obat narkotika dan psikitropika di instantansi Farmasi RSUD Banjarbaru Kalimantan Selatan. Karya Tulis Ilmiah. Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah.Yogyakarta.
- Febreani, S. H., Chalidityanto, D., 2016. Pengelolaan sediaan obat pada Logistik Farmasi Rumah Sakit Umum Tipe B di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Kesehatan Volume 4 Nomor 2.* Surabaya : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika.
- Listiana, W., & Ruliyandari, R. (2020). Analisis manajemen logistik farmasi di Rumah Sakit Jiwa Grhasia Yogyakarta. *International Journal of Healthcare Research, 3(1), 1-11.*
- Lumenta, J. T. Wullur. A.C., Yamlea.P.V.Y (2015). Evaluasi Penyimpanan dan Distribusi Obat Psikotropika di Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. VL Ratumbusang Manado. *PHARMACON, 4(4).*
- Mardiati. N., Kurniawan. G., Fitri Meydina, N. (2018). *Evaluasi Penyimpanan Obat Narkotika Dan Psikotropika Di Depo Central Pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura* (Doctoral Dissertation, Stikes Borneo Lestari).
- Mas'ul. K., Prabandari.S., Maulida. I. (2020). Gambaran penyimpanan dan distribusi obat psikotropika dan narkotika di RSI PKU Muhammadiyah Tegal. *Journal poltek tegal.* Tegal
- Nurul Mardiati, Guntur Kurniawan NFM. 1.Evaluasi Penyimpanan Obat Narkotika Dan Psikotropika Di Depo Central Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura. *Borneo J Pharmascientech.* 2018;02(01):1– 26
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 44 Tahun 2010 tentang Prekursor.
- Permenkes RI, 2016. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasiaan Di Apotek.
- Permenkes RI, 2013. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Impor dan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
- Rusly. 2018. Farmasi Rumah sakit dan Klinik. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997. Tentang Psikotropika.